



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG
SUSUNAN PENGURUS RINTISAN SATUAN KARYA PRAMUKA YOGASWARA
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN KOTA SAWAHLUNTO
MASA BAKTI TAHUN 2025-2030

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO,

Menimbang : bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kwartir Cabang 11 Gerakan Pramuka Kota Sawahlunto Nomor 03 Tahun 2026 tentang Pembentukan Rintisan Satuan Karya Pramuka Yogaswara Kwartir Cabang 11 Gerakan Pramuka Kota Sawahlunto Masa Bakti Tahun 2025-2030, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto tentang Susunan Pengurus Rintisan Satuan Karya Pramuka Yogaswara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Masa Bakti Tahun 2025-2030;

Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6863);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

5. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 03 Tahun 2021 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Satuan Karya Pramuka;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TENTANG SUSUNAN PENGURUS RINTISAN SATUAN KARYA PRAMUKA YOGASWARA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN KOTA SAWAHLUNTO MASA BAKTI TAHUN 2025-2030.

KESATU : Menetapkan Susunan Pengurus Rintisan Satuan Karya Pramuka Yogaswara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Masa Bakti Tahun 2025-2030 yang terdiri dari:

1. Majelis Pembimbing Cabang Satuan Karya (Mabi Saka);
2. Pimpinan Cabang Satuan Karya;
3. Bidang-bidang Krida Satuan Karya;
4. Pimpinan Pangkalan (Pamong Saka); dan
5. Instruktur Saka.

KEDUA : Susunan Pengurus Rintisan Satuan Karya Pramuka Yogaswara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Masa Bakti Tahun 2025-2030 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Pengurus Rintisan Satuan Karya Pramuka Yogaswara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto Masa Bakti Tahun 2025-2030 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas dan tanggungjawab

sebagai berikut:

1. Majelis Pembimbing Cabang Satuan Karya:

- a. Memberikan arahan dan pertimbangan moral serta kebijakan umum kepada Saka agar kegiatan dan pembinaannya tetap sejalan dengan tujuan Gerakan Pramuka dan kebijakan nasional;
- b. Membantu penyediaan sumber daya Mabi berperan dalam membantu penyediaan sumber daya, baik berupa tenaga, dana, sarana, maupun prasarana untuk mendukung kegiatan Saka;
- c. Mendukung pembinaan, pengembangan Saka dan memberikan dukungan terhadap kegiatan pembinaan, pelatihan, serta pengembangan Saka sesuai dengan bidangnya (misalnya: kesehatan, kehutanan, kebencanaan, dll.);
- d. Menjalin kerja sama dengan instansi pemerintah, swasta dan organisasi lain yang dapat mendukung kegiatan dan program Saka;
- e. Mengawasi dan mengevaluasi jalannya Saka serta memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Saka tetap dalam koridor nilai-nilai kepramukaan dan tidak menyimpang dari tujuan Gerakan Pramuka; dan
- f. Memberi dukungan dalam kegiatan-kegiatan besar seperti dalam kegiatan perkemahan bakti, pelantikan, pelatihan instruktur, atau kegiatan nasional/regional, Mabi Saka memberikan dukungan baik secara moril maupun material.

2. Pimpinan Cabang Satuan Karya:

- a. Merencanakan program pembinaan Saka di Tingkat Cabang, menyusun rencana kerja tahunan dan program strategis untuk pembinaan serta pengembangan Saka di seluruh wilayah kerja Kwarcab;
- b. Mengikuti pembinaan, pelatihan dan melaksanakan kegiatan pembinaan anggota, pamong, instruktur, dan pembina Saka, misalnya melalui kursus pamong/instruktur, pertemuan Saka, dan pelatihan

keterampilan;

- c. Melaksanakan koordinasi antar Saka dan Kwartir, melakukan koordinasi aktif dengan Majelis Pembimbing dan Pimpinan Saka tingkat nasional, serta Pimpinan Saka Cabang agar kegiatan dan arah pembinaan tetap terintegrasi;
 - d. Membina, mengawasi Pimpinan Saka Cabang, memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program Pimpinan Saka di tingkat cabang agar sejalan dengan kebijakan nasional dan daerah;
 - e. Melaporkan kegiatan kepada Kwarda dan Pimpinan Nasional serta menyusun laporan kegiatan dan evaluasi secara berkala kepada Kwartir Daerah dan Pimpinan Saka Tingkat Nasional;
 - f. Membantu pembentukan Saka di Tingkat Ranting serta mendukung dan memfasilitasi terbentuknya Saka di berbagai Kwartir Cabang/Ranting, termasuk mendorong kerja sama dengan instansi terkait;
 - g. Mengelola administrasi, data Saka, mengelola data anggota, krida, kegiatan, dan pelatih/instruktur yang terkait dengan Saka di wilayah kerjanya; dan
 - h. Mengembangkan jaringan kemitraan dan menjalin kerja sama dengan instansi mitra Saka tingkat kota (misalnya: Dinas Kesehatan, Kepolisian Daerah, TNI, dll.) untuk mendukung kegiatan pembinaan.
3. Bidang-bidang Krida Satuan Kerja:
- a. Merencanakan, mengatur kegiatan Krida, membuat rencana program latihan dan pengembangan keterampilan di bidang kridanya;
 - b. Menyusun jadwal kegiatan mingguan/bulanan dan mengkoordinasikan anggota Krida;
 - c. Mengarahkan, membagi tugas, dan membimbing anggota krida dalam pelaksanaan kegiatan;
 - d. Membangun kerja sama antar anggota untuk menciptakan suasana belajar yang aktif dan produktif;
 - e. Berkoordinasi dengan Pamong dan Instruktur serta

- melaporkan perkembangan kegiatan Krida;
- f. Mengundang atau menyusun jadwal pelatihan bersama instruktur sesuai kebutuhan Krida;
 - g. Memfasilitasi pelatihan keterampilan, membantu menyampaikan materi pelatihan baik teori maupun praktik, serta mendampingi anggota dalam pencapaian Tanda Kecakapan Khusus (TKK) yang relevan;
 - h. Melakukan evaluasi, dokumentasi, dan mengevaluasi hasil kegiatan Krida bersama anggota dan pembina, serta mendokumentasikan aktivitas dan kemajuan keterampilan anggota Krida; dan
 - i. Menjaga ketertiban, semangat kepramukaan serta menjadi teladan dalam kedisiplinan, sikap, dan semangat kebersamaan di dalam krida serta mendorong anggota krida untuk aktif dan bertanggung jawab.
4. Pimpinan Pangkalan (Pamong Saka):
- a. Mengelola kegiatan Saka secara keseluruhan dan mengatur administrasi dan organisasi Saka;
 - b. Menjamin kegiatan berjalan sesuai dengan tujuan pendidikan Gerakan Pramuka;
 - c. Menyusun rencana kegiatan bersama Instruktur dan Krida, menyusun program latihan dan jadwal kegiatan serta merancang kegiatan tahunan, bulanan, atau insidental;
 - d. Membina mental dan karakter anggota tidak hanya fokus pada keterampilan teknis, tapi juga membentuk sikap, disiplin, kepemimpinan, dan semangat kebangsaan anggota;
 - e. Mendampingi anggota Saka dan memberi arahan, motivasi, dan solusi atas masalah yang dihadapi anggota;
 - f. Mendorong partisipasi aktif anggota dalam kegiatan pramuka dan pengabdian masyarakat;
 - g. Bekerja sama dengan Mabisaka dan Instruktur serta menjadi penghubung antara Mabisaka yang

- membawahi dan Instruktur yang melatih keterampilan;
- h. Mendorong sinergi dan komunikasi yang baik antar semua pihak serta mengembangkan Potensi Krida; dan
 - i. Mendukung pembentukan dan pelaksanaan Krida (sub kelompok kejuruan) agar berjalan maksimal.
5. Instruktur Saka:
- a. Memberikan pelatihan dan bimbingan kejuruan dan pelatihan sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki, berdasarkan krida (sub bidang) dalam Saka yang bersangkutan;
 - b. Membimbing penguasaan keterampilan agar menguasai keterampilan teknis sesuai dengan Standar Kompetensi dalam Saka;
 - c. Membantu dalam penilaian dan evaluasi;
 - d. Melaksanakan penilaian terhadap kemajuan anggota dalam mengikuti latihan keterampilan dan memberikan masukan untuk perbaikan;
 - e. Menyusun materi dan jadwal latihan;
 - f. Bersama Pamong Saka dan Majelis Pembimbing Saka (Mabisaka), Instruktur membantu menyusun rencana pelatihan yang sistematis dan terstruktur;
 - g. Menjadi teladan dan pembina sikap profesional selain membekali keterampilan teknis, Instruktur juga berperan sebagai panutan dalam sikap kerja dan disiplin; dan
 - h. Mendampingi praktik lapangan/kegiatan lapangan dalam kegiatan praktik lapangan, Instruktur mendampingi dan memastikan keselamatan serta pencapaian tujuan pelatihan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 14 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO,

ttd.

HAMDANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Pilkada



Moyatul Mardiah

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG
SUSUNAN PENGURUS RINTISAN
SATUAN KARYA PRAMUKA YOGASWARA
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
KOTA SAWAHLUNTO MASA BAKTI
TAHUN 2025-2030

SUSUNAN PENGURUS RINTISAN SATUAN KARYA PRAMUKA YOGASWARA
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN KOTA SAWAHLUNTO
MASA BAKTI TAHUN 2025-2030

SUSUNAN PENGURUS RINTISAN SATUAN KARYA PRAMUKA YOGASWARA
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN KOTA SAWAHLUNTO
MASA BAKTI TAHUN 2025-2030

I. Majelis Pembimbing Cabang Satuan Karya	
1. Ketua	: Hamdani
2. Wakil Ketua	: 1. Rika Arnelia 2. Febdori Armansyah 3. Evildo Ramance
3. Ketua Harian	: Rony Yandri
4. Sekretaris	: Juni Lesmita Devi
II. Pimpinan Cabang Satuan Karya	
1. Ketua	: Juni Lesmita Devi
2. Wakil Ketua I	: Rusnel
3. Wakil Ketua II	: Ardius
4. Sekretaris	: Puti Astri Primawardani
5. Wakil Sekretaris	: Eka Febby Wahyuningsih
6. Anggota	: 1. Fredo Permana 2. Hayatul Mardiah
III. Bidang-Bidang	
1. Krida Data dan Informasi	
Ketua	: Fredo Permana
Anggota	: 1. Anugrah Krisnovandi 2. Affan Hanafiah 3. Muhammad Ali Akbar
2. Krida Pendidikan Pemilih	
Ketua	: Rusnel
Anggota	: 1. Sumarni 2. Frisky Trai Sapta 3. Ainun Mardiah
3. Krida Teknis Pemilu	
Ketua	: Hayatul Mardiah
Anggota	: 1. Ficky Zulfiqar 2. Mika Lestiani
4. Krida Hukum Pemilu	
Ketua	: Hayatul Mardiah

Anggota	:	1. Muhammad Fahrezal Maulana 2. Dewi Marisa Tri Putri 3. Abdul Karim
5. Kepramukaan, Organisasi, dan Administrasi		
Ketua	:	Rusnel
Anggota	:	1. Sumarni 2. Frisky Trai Sapta 3. Ainun Mardiah 4. Afrizilna 5. Rahmayanti Rosa 6. Ilham Sukma
6. Dana, Usaha dan Perlengkapan		
Ketua	:	Puti Astri Primawardani
Anggota	:	1. Luthfi Rahman 2. Tiara Amelia Hadi 3. Wiska Novita
IV. Pimpinan Pangkalan		
Pamong Saka Putra	:	Fredo Permana
Pamong Saka Putri	:	Hayatul Mardiah
V. Instruktur Saka		
Instruktur I	:	Komisioner KPU Kota Sawahlunto
Instruktur II	:	Sekretaris KPU Kota Sawahlunto

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 14 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO,

ttd.

HAMDANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

